

URGENSI PENGATURAN AMICUS CURIAE DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA (STUDI PERBANDINGAN DENGAN AMERIKA SERIKAT)

Dennis Yeremia ¹⁾, Arief Rachman Hakim ²⁾

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran", Surabaya, Indonesia ^{1,2)}

Corresponding Author:

20071010075@student.upnjatim.ac.id ¹⁾, arief.rh.ih@upnjatim.ac.id ²⁾

Abstrak

Amicus curiae mulai dipergunakan di Indonesia melalui Mahkamah Konstitusi Indonesia. Sejak didirikannya Mahkamah Konstitusi Indonesia pada tahun 2003 sebagai Lembaga peradilan konstitusi independen, peranan Mahkamah Konstitusi Indonesia sangatlah penting dalam hal menafsirkan undang-undang terhadap konstitusi negara Indonesia dan menyelesaikan sengketa - sengketa konstitusi yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai penggunaan *amicus curiae* di Indonesia namun penggunaan dari *amicus curiae* dalam sistem peradilan pidana ini belum ada pengaturan yang spesifik. Penelitian ini memperlihatkan bagaimana perbedaan penggunaan *amicus curiae* di Indonesia dengan Amerika Serikat dimana Amerika Serikat mempunyai pengaturan spesifik mengenai *amicus curiae* dalam undang-undang negara mereka. Dalam tahap metodologi, penelitian ini melibatkan analisis konsep-konsep hukum, studi kasus dan undang-undang. Analisis data dilakukan dengan cara mengkaji undang-undang dengan dikaitkan dengan kasus-kasus yang ada baik di Indonesia dengan Amerika Serikat. Urgensi dari penelitian ini yaitu pengaturan yang spesifik mengenai *amicus curiae* bagi Indonesia yang dibandingkan dengan Amerika Serikat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan *amicus curiae* dalam kasus-kasus pidana yang terjadi di persidangan pidana Indonesia belum ada pengaturannya. *Amicus curiae* di Indonesia masih belum jelas kedudukannya dalam sistem hukum Indonesia.

Kata Kunci: *Amicus curiae*; Amerika Serikat; Undang-Undang

Abstract

The concept of amicus curiae began to be used in Indonesia through the Indonesian Constitutional Court. Since the establishment of the Indonesian Constitutional Court in 2003 as an independent constitutional judiciary, the role of the Indonesian Constitutional Court has been very important in interpreting laws against the constitution of the state of Indonesia and resolving existing constitutional disputes. This study aims to find out about the use of amicus curiae in Indonesia, but the use of amicus curiae within the criminal justice system does not yet have specific regulations. This research shows how the use of amicus curiae in Indonesia differs from that in the United States, where the United States has specific regulations regarding amicus curiae in their national laws. In the methodology stage, this study involves the analysis of legal concepts, case studies, and legislation. Data analysis was carried out by examining laws in relation to existing cases both in Indonesia and the United States. The urgency of this research is the specific regulation regarding amicus curiae for Indonesia compared to the United States. The research results show that the use of amicus curiae in criminal cases occurring in Indonesian criminal trials does not yet have regulations. The position of Amicus curiae in Indonesia is still unclear within the Indonesian legal system.

Keywords: *Amicus curiae*; United States; Law

PENDAHULUAN

Hukum dalam Masyarakat Indonesia sangatlah berperan penting. Didalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 berbunyi "Negara Indonesia adalah negara hukum", maka dari itu Masyarakat hidup atas norma-norma hukum yang ada agar mendapat hidup Sejahtera dan mendapat rasa keadilan. Hukum Acara Pidana yang ditegakkan berdasarkan Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Acara Pidana (KUHAP) haruslah dilaksanakan dengan benar dan adil dikarenakan hal ini merupakan sesuatu yang dapat merubah hidup seseorang terdakwa. Acara Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana mempunyai beberapa teori sistem pembuktian. Salah satu teori tersebut adalah *Bewijstheorie*, didalam teori tersebut terdapat 4 teori yaitu: Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Semata

History:

Received : 25 Januari 2024

Revised : 10 Maret 2024

Accepted : 30 Juli 2024

Published : 28 Agustus 2024

Publisher: LPPM Universitas Darma Agung

Licensed: This work is licensed under

[Attribution-NonCommercial-No](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)

[Derivatives 4.0 International \(CC BY-NC-ND 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)



(*Conviction Intime*) (Andi Hamzah, 1985), Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Atas Alasan yang Logis (*Conviction In Raisone*) (Munir Fuady, 2006), Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Positif (*Positif Wettelijk Bewijstheori*) (Darwan Prinst, 1998) dan Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Negatif (*Negatief wettelijk bewijstheorie*).

Berdasarkan analisis Pasal 183 KUHAP, tampaknya sistem probatio di Indonesia beroperasi pada prinsip negatif wettelijk. Ini termanifestasi dalam rutinitas prosedural di pengadilan Indonesia, di mana pihak-pihak dalam suatu kasus berusaha membuktikan argumen mereka dengan menampilkan ragam alat bukti dan mengandalkan penilaian hakim atas kesalahan yang didasarkan pada alat bukti tersebut (Ali Imron, Muhamad Iqbal, 2019). Pendekatan probatio negatif *wettelijk* ini mengindikasikan bahwa meskipun terdapat bukti yang memadai sesuai dengan hukum, hakim tidak diperkenankan untuk memutuskan hukuman tanpa memiliki keyakinan mutlak atas kesalahan yang dituduhkan kepada terdakwa (M. Yahya Harahap, 2006).

Amicus curiae mempunyai asal-usul dari Hukum Romawi Kuno pada saat Kerajaan Romawi Kuno sedang berkuasa, pada saat itu Kerajaan Romawi membentuk sebuah kelompok yang berisikan penasihat independen yang disebut dengan *consilium* yang mempunyai tujuan sebagai pengarah dan pengawas bagi yang segala hal yang mempunyai kaitannya dengan kehidupan di Kerajaan Romawi (S. Chandra Mohan, 2010). Dalam *Black's Law Dictionary*, istilah "*Amicus curiae*" atau "*Sahabat Pengadilan*" dijelaskan sebagai individu yang tidak terlibat langsung dalam suatu gugatan, namun mengajukan petisi atau diminta oleh pengadilan untuk menyampaikan pendapat tertulis dalam kasus tersebut karena individu tersebut memiliki kepentingan besar terhadap materi perkara atau ia diminta oleh pengadilan untuk mengirimkan sebuah opini/pendapat mengenai suatu perkara yang ada dikarenakan mempunyai kepentingan yang kuat terhadap pokok perkara tersebut. *Amicus curiae* memang tidak termasuk kedalam proses pembuktian dalam sistem peradilan Indonesia. Namun, *Amicus curiae* ini dapat mempengaruhi penilaian hakim terhadap bukti-bukti yang telah disajikan dalam sebuah kasus. *Amicus curiae* dapat diberikan kepada pengadilan berupa pendapat hukum mengenai bukti yang ada dan mencakup analisis hukum ataupun analisis bukti supaya dapat dijadikan nilai baru bagi hakim dalam memberikan putusan.

Amicus curiae mulai dipergunakan di Indonesia melalui Mahkamah Konstitusi Indonesia. Sejak didirikannya Mahkamah Konstitusi Indonesia pada tahun 2003 sebagai Lembaga peradilan konstitusi independen, peranan Mahkamah Konstitusi Indonesia sangatlah penting dalam hal menafsirkan undang-undang terhadap konstitusi negara Indonesia dan menyelesaikan sengketa – sengketa konstitusi yang ada. Maka dengan adanya pendirian Mahkamah Konstitusi Indonesia ini menghidupkan Kembali penggunaan *Amicus curiae* di Indonesia. Mahkamah Konstitusi mulai memperkenalkan konsep *Amicus curiae* sebagai salah satu mekanisme untuk mendapatkan pandangan hukum tambahan dalam kasus – kasus yang rumit atau memiliki implikasi yang sangat luas terhadap hak asasi manusia, kebebasan beragama dan isu – isu sosial lainnya. Mahkamah Konstitusi Indonesia menggunakan *Amicus curiae* dalam kasus uji materi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) yang menerima pendapat berupa *Amicus curiae* dari Perhimpunan Pengajar Hukum Tata Negara Indonesia (P3HTNI) dan Center for Law and Policy Studies (PSHK).

Penggunaan *Amicus curiae* yang dilakukan Mahkamah Konstitusi Indonesia tersebut didasarkan dari beberapa ketentuan-ketentuan yang ada walaupun untuk *Amicus curiae* memang belum ada undang-undangnya tersendiri. Jika kita merujuk pada pasal 184 KUHAP yang termasuk alat bukti yang sah dalam sistem peradilan pidana Indonesia yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa maka

dari itu *amicus curiae* dalam sistem peradilan pidana Indonesia bukan lah sebagai pembuktian tetapi sebagai pertimbangan hakim saja. Indonesia menerapkan konsep penggunaan *Amicus curiae* pada sistem hukum negaranya didasarkan pada ketentuan

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa 'Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.' Penerapan *amicus curiae* juga diatur dalam Pasal 14 ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 06/PMK/2005 yang berkaitan dengan Pedoman Beracara dalam Pengujian Undang-Undang. Pasal ini menguraikan bahwa Pihak Terkait yang memiliki kepentingan tidak langsung mencakup: (1) entitas yang berdasarkan posisi, tugas utama, dan fungsi yang dijalankan, perlu untuk memberikan keterangan; atau (2) entitas yang keterangannya diperlukan sebagai *ad informandum*, yaitu mereka yang hak dan/atau otoritasnya tidak terdampak langsung oleh isi permohonan, namun memiliki tingkat perhatian yang signifikan terhadap permohonan yang diajukan.

Peranan *Amicus curiae* bisa menjadi inovasi dalam proses pengumpulan data atau keterangan tambahan yang memperkaya pertimbangan hakim. Kehadiran *Amicus curiae* seringkali memberikan perspektif baru yang dapat membantu hakim dalam mengkonfirmasi atau memodifikasi pendapatnya. Dasar hukum dan filosofis dari independensi kekuasaan kehakiman, yang menegaskan posisinya sebagai entitas yang otonom dan terlindungi dari intervensi eksternal, sesuai dengan yang tertuang dalam Pasal 24 UUD 1945, menunjukkan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan bagian dari kedaulatan negara yang bertugas melaksanakan keadilan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945, untuk mewujudkan prinsip negara hukum di Republik Indonesia (Adonara Firman Floranta, 2015).

Manfaat *Amicus curiae* tidak terbatas pada fase pengadilan saja, tetapi juga mendukung tugas penyidik selama penyidikan. Dalam konteks penyidikan, *Amicus curiae* berkontribusi dalam mengevaluasi apakah suatu kejadian hukum merupakan pelanggaran pidana. *Amicus curiae* tidak perlu merupakan pengacara; bisa jadi individu atau lembaga yang mempunyai keahlian mengenai kasus yang sedang dihadapi, sehingga informasi yang mereka berikan menjadi penting bagi pengadilan dan pihak-pihak yang terkait. Bisa juga mereka adalah ahli dalam bidang tertentu yang menyampaikan opini berdasarkan spesialisasi mereka, atau saksi yang secara langsung menyaksikan, mendengar, atau mengalami peristiwa tersebut. Informasi ini bisa disampaikan secara verbal selama sidang atau melalui dokumen tertulis, yang jika disampaikan secara tertulis, sering kali disebut sebagai *Amicus brief* (Sukinta, 2021). Memberikan *amicus brief* (komentar tertulis) bagi kalangan akademisi sangat penting, berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut (Siti Aminah, 2014); (1) Mendukung terwujudnya negara hukum yang berlandaskan prinsip demokrasi; (2) Memastikan integritas proses penegakan hukum dan mendorong pembaharuan wawasan bagi hakim; (3) Menjaga otonomi akademis dengan berkontribusi pengetahuan dan perspektif secara bebas dan luas, tanpa terikat kepentingan dengan pihak yang terlibat dalam perkara; (4) Meningkatkan efisiensi proses hukum, karena pengirim *Amicus curiae* tidak diwajibkan hadir secara fisik di pengadilan.

Penggunaan *Amicus curiae* telah menjadi praktek umum di Indonesia, tidak hanya oleh Mahkamah Konstitusi tetapi juga dalam berbagai kasus hukum lainnya. Misalnya, dalam kasus Peninjauan Kembali *Time Inc. Asia vs. H.M. Suharto*, lebih dari 20 LSM dan media, termasuk Aliansi Jurnalis Independen (AJI), ARTICLE 19, dan *Associated Press*, mengajukan permohonan pada tahun 1999. Dalam kasus pidana di Pengadilan Negeri Tangerang yang melibatkan Negara Indonesia dan Prita Mulyasari pada tahun 2009, lembaga-lembaga seperti *Indonesia Media Defense Litigation Network* (IMDLN), *Institute for Criminal Justice Reform* (ICJR), Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), dan Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) turut serta dalam pengajuan. Selanjutnya, dalam kasus pembunuhan Brigadir Polisi

Nofriyansyah Yosua Hutabarat, dikenal sebagai Brigadir J atau Y, *amicus curiae* diajukan oleh berbagai pihak, termasuk ratusan akademisi dan dosen yang tergabung dalam Aliansi Akademisi Indonesia, ICJR, *Public Interest Lawyer Network* (Pilnet), dan Lembaga Studi & Advokasi Masyarakat (ELSAM) dan diajukan pada tahun 2022 ((Siti Aminah, 2014). *Amicus curiae* dalam perkara-perkara diatas digunakan sebagai pertimbangan bagi hakim dalam membuat putusan.

Berdasarkan contoh *Amicus curiae* yang terjadi dalam sistem hukum Indonesia dapat dilihat bahwa *Amicus curiae* dapat memberikan potensi yang sangat tinggi dalam membantu penegakan keadilan bagi hukum di Indonesia. Namun dalam penggunaannya, *Amicus curiae* di Indonesia masih memiliki beberapa kendala dan tantangan yang dihadapi dalam proses pengimplementasiannya. Contoh salah satu dari kendala dan tantangan tersebut adalah kurangnya pemahaman dan kesadaran tentang peran *Amicus curiae* dikalangan masyarakat hukum Indonesia. Maka dari itu, untuk mengatasi kendala dan tantangan dalam penggunaan *Amicus curiae* di Indonesia tersebut langkah – Langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran tentang peran *Amicus curiae* dalam kalangan praktisi-praktisi hukum dan penggunaannya dalam pengadilan dapat dilakukannya pelatihan-pelatihan serta *workshop* mengenai penggunaan *Amicus curiae* di Indonesia. Penelitian ini bertujuan mengkaji lebih lanjut dalam bentuk jurnal dengan judul “Urgensi Pengaturan *Amicus curiae* dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia (Studi Perbandingan dengan Amerika Serikat”.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dipilih oleh penulis untuk studi ini adalah pendekatan yuridis normatif, yang berfokus pada pembahasan doktrin-doktrin dan prinsip-prinsip yang mendasari disiplin hukum yang sumber utamanya adalah dilakukan dengan cara meneliti ataupun mempelajari masalah yang dilihat dari segi aturan hukumnya yaitu membandingkan peraturan hukum Indonesia dengan Amerika Serikat terkait dengan urgensi pengaturan *amicus curiae* di dalam sistem peradilan pidana indonesia. Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu Pendekatan undang-undang (*Statute Approach*) yakni pendekatan yang dilakukan dengan metode atau cara menelaah seluruh perundang-undangan serta regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diangkat (Peter Mahmud Marzuki, 2017). Metodologi hukum ini memanfaatkan berbagai sumber hukum seperti Konstitusi Republik Indonesia Tahun 1945, Kode Prosedur Pidana, Regulasi Mahkamah Konstitusi No. 06/PMK/2005 yang berkaitan dengan tata cara pengadilan dalam peninjauan undang-undang, UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Yudisial, serta aturan prosedur Mahkamah Agung Amerika Serikat Bagian VII mengenai Praktik dan Prosedur, Khususnya Aturan 37 tentang Pengajuan *Amicus curiae* dan Aturan Pengajuan Banding Federal Bagian VII tentang Ketentuan Umum, Aturan 29 tentang Pengajuan *Amicus curiae*. Pendekatan konseptual (*Conseptual Approach*) ialah pendekatan dengan melakukan perumusan dan membangun konsep. Untuk membangun konsep penulis diharuskan merujuk kepada prinsip-prinsip hukum. Prinsip-prinsip hukum ini dapat ditemukan serta ditelaah dari pandangan-pandangan dari para sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2017). Pendekatan komparatif (*Comparative Approach*) merupakan pendekatan perbandingan terhadap aturan huku, putusan, ataupun institusi individu antara Negara Indonesia dengan Negara Amerika Serikat. Pendekatan komparatif ini digunakan untuk dapat memperkuat argument normatif terkait urgensi pengaturan *amicus curiae* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia (Peter Mahmud Marzuki, 2017).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan *Amicus curiae* Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

Konsep hukum *Amicus curiae* adalah konsep yang asalnya berangkat dari hukum Romawi kuno. Negara-negara yang menganut sistem common law adalah negara yang mengembangkan pengaplikasian *amicus curiae*. Indonesia, sebagai negara yang menggunakan sistem hukum *civil law*, kemudian mengadaptasi penggunaan *amicus curiae* pada sistem peradilan di negara ini. Hal ini bukan tidak mungkin bagi negara yang mempunyai sistem hukum *civil law* mengadaptasi beberapa prinsip dari sistem hukum *common law* bahkan tidak jarang sesuatu yang berasal dari mazhab hukum *common law* digunakan ke ranah hukum *civil law* seperti Indonesia yang menganut asas praduga tak bersalah yang berasal dari sistem hukum *common law*. *Amicus curiae* (*Friends of Court*) atau dalam Bahasa Indonesia disebut dengan "sahabat pengadilan" adalah suatu konsep hukum dimana memungkinkan seseorang atau suatu instansi yang disebut sebagai pihak ketiga yang mempunyai kepentingan dalam suatu kasus, *amicus curiae* memberikan argumen dalam konteks hukum ke pengadilan, namun perannya terbatas pada berpendapat dan bukan berpartisipasi secara berlawanan dalam proses permasalahan.

Sistem Peradilan Pidana Indonesia tidak mempunyai pengaturan mengenai *Amicus curiae*. Akan tetapi dalam perkembangannya beberapa kasus-kasus pidana yang ada di Indonesia terdapat menggunakan *Amicus curiae*. Ditinjau dari UU No 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman pada pasal 5 ayat 1 bahwa penggunaan *Amicus curiae* dapat dilakukan dan dapat diterima oleh hakim untuk kepentingan mencari, mendalami, mengikuti, dan memahami seluruh nilai hukum dan rasa keadilan yang ada dalam kehidupan bermasyarakat. Pemahaman ini patut menjadi pertimbangan bagi seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara. Hal ini juga dipertegas oleh UUD 1945 pada pasal 1945 yang dimana mengatakan hakim bertugas sebagai penegak hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila.

Berdasarkan dalam menentukan seorang terdakwa bersalah atau tidaknya melakukan tindak pidana, hakim harus mengacu pada *negatif wettelijke bewijstheorie* yaitu dalam hal proses menentukan bersalahnya seorang terdakwa melakukan tindak pidana, hakim memerlukan dua alat bukti yang sah didasarkan pada KUHAP dan dilengkapi dengan unsur-unsur keyakinan hakim bahwa seorang terdakwa bersalah melakukan tindak pidana (Amir Hamzah, 2016). Sebagai hasilnya, hakim harus mempertimbangkan alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat 1 yang mengatur mengenai alat bukti yang bisa dipergunakan hakim, untuk dapat memutuskan bersalah atau tidaknya seorang pelaku pidana (M. Yahya Harahap 2006). Menurut Eddy OS Hiariej, pada dasarnya kewenangan hakim untuk menilai kekuatan pembuktian dari setiap alat yang ada dan menilai bukti-bukti dari surat dakwaan jaksa, Hakim memiliki kewenangan untuk melakukan pengevaluasi dan menentukan kesesuaian dari suatu alat bukti dengan melihat apakah alat bukti yang disajikan sudah relevan atau tidak dengan perkara yang diadili (Rusyadi, 2016). Menurut M. Yahya dalam proses menilai kedudukan hukum suatu alat bukti yang dilampirkan dapat dilihat dari sudut pandang teoritis dan mengaitkannya dengan asas-asas pembuktian yang terdapat dalam KUHAP, karena itu untuk menentukan kedudukan hukum dari *amicus curiae* harus ditentukan dengan melihat dari sudut pandang teoritis dan dikaitkan dengan prinsip pembuktian yang sudah diatur dalam KUHAP (M. Yahya Harahap, 2016).

Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, *amicus curiae* tidak dianggap sebagai alat bukti dalam persidangan. Hal ini dikarenakan penyelesaian kasus di pengadilan Indonesia terutama diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan pembuktian dipandu oleh ketentuan hukum yang telah ditetapkan dalam KUHAP (Rizal Hussein A. Malik, 2022). Maka dari itu tugas hakim mengenai *amicus curiae* untuk mempertimbangkan dan menilai kelayakan *amicus curiae* dapat digunakan atau tidak.

Menurut Pasal 184 ayat 1, dalam menyelesaikan suatu perkara, hakim memerlukan alat bukti antara lain adalah keterangan surat, pendapat ahli, keterangan terdakwa, saksi ahli, dan petunjuk. Kesaksian dari pihak saksi sangat penting karena merupakan salah satu sumber bukti utama yang digunakan dalam penyidikan tindak pidana dan menjadi dasar hampir seluruh proses pembuktian tuntutan pidana (Rusli Muhammad, 2007). Menurut Pasal 1 ayat (27) KUHAP, kesaksian saksi merupakan data yang disampaikan oleh saksi tentang insiden pidana yang mereka saksikan, dengar, atau alami secara langsung, lengkap dengan penjelasan mengenai dasar pengetahuan mereka. Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 185 ayat (6) KUHAP, saat menilai kesaksian saksi sebagai bukti dalam suatu kasus, terdapat pertimbangan tertentu yang diikuti, wajib bagi hakim memberikan pertimbangan yang serius terhadap hal-hal: (1) Terdapat perbedaan pendapat antara kesaksian seorang saksi dengan kesaksian yang lain; (2) Terdapat pertentangan antara kesaksian saksi dengan sumber bukti lain dalam perkara; (3) Periksa alibi yang mungkin saksi gunakan ketika menyuarakan informasi spesifik; (4) Pertimbangkan gaya hidup, nilai moral, dan latar belakang saksi secara keseluruhan, yang dapat mempengaruhi kredibilitas pernyataannya.

Berdasarkan dari pengertian yang diatur dalam Pasal 1 ayat 27 KUHAP yang dihubungkan pada Pasal 185 KUHAP maka dapat diambil kesimpulan seperti (Sunarko Kasidin, 2021):

- (1) Selain dari apa yang telah saksi dengar dalam peristiwa pidana, atau apa yang ia lihat atau ia alami dalam peristiwa tersebut, segala informasi tentang peristiwa pidana yang terjadi di samping pendengarannya, penglihatannya maupun pengalamannya saksi sendiri tidak bisa dipergunakan dan dievaluasi sebagai alat bukti
- (2) Keterangan saksi yang disampaikan dalam persidangan yang mana sumbernya dari keterangan orang lain tidaklah mempunyai nilai hukum sebagai alat bukti
- (3) Segala kesaksian oleh saksi yang merupakan argumen atau pemalsuan saksi yang berasal hanya dari hasil pemikiran saksi bukan yang berdasarkan ia lihat, ia dengar maupun ia hadapi bukan merupakan kesaksian saksi dan harus dikeluarkan dari alat bukti yang membuktikan kesalahan terdakwa, karena dianggap tidak dapat diterima sebagai alat bukti di pengadilan.

Keterangan ahli atau pakar pada dasarnya mempunyai sifat umum dan pertanyaan-pertanyaan kepada ahli ini biasanya bersifat hipotesis, ahli juga dalam keterangannya tidak boleh menilai objektivitas dan peran terdakwa terhadap kejahatan yang terjadi (Eddy O.S. Hiariej, 2012). Berdasarkan Pasal 1 Angka 28 KUHAP, keterangan ahli didefinisikan sebagai informasi yang disampaikan oleh individu dengan keahlian tertentu yang relevan untuk memberikan kejelasan pada kasus pidana serta mendukung tahap penyidikan. Penjelasan lebih lanjut mengenai keterangan ahli tercantum dalam Pasal 120 KUHAP, Pasal 132 KUHAP, dan Pasal 133 KUHAP. Keterangan ahli berdasarkan pasal 120 KUHAP menjelaskan bahwa dalam kasus-kasus di mana penyelidik memerlukan keterangan ahli, mereka dapat meminta pendapat dari individu yang memiliki keahlian di bidang yang relevan. Pasal 132 KUHAP berkaitan dengan keterangan ahli yang digunakan untuk memeriksa atau meminta pendapat mengenai keaslian dokumen yang dipalsukan atau yang diduga dipalsukan. Pasal 133 KUHAP mengatur tentang keterangan ahli yang berkaitan dengan korban yang terluka, diracuni, atau meninggal dunia dalam keadaan yang mencurigakan yang mengarah pada tindak pidana, yang dapat diperoleh penyidik dari ahli forensik, ahli medis, atau ahli lainnya.

Surat yang didasarkan pada Pasal 186 KUHAP, alat bukti surat meliputi surat-surat yang dibuat di bawah sumpah, surat-surat yang dibuat dengan sumpah, surat-surat berupa ketentuan undang-undang yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dan pendapat ahli atau surat-surat lain yang bersifat resmi. Pasal 187 KUHAP menguraikan bahwa alat bukti surat mengacu pada:

- (1) Korespondensi resmi, termasuk notulen, dokumen, dan surat, adalah catatan yang ditulis oleh atau di hadapan pejabat publik yang berwenang yang mencakup rincian tentang peristiwa atau situasi yang diamati secara pribadi dan didukung oleh argumen yang tegas dan meyakinkan.
- (2) Surat-surat yang berfungsi sebagai bukti untuk mendukung skenario dan disusun sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau oleh pihak berwenang terkait dengan tanggung jawab mereka
- (3) Dokumen yang disiapkan oleh seorang ahli yang mengungkapkan pandangan mereka mengenai suatu topik atau masalah yang diminta secara resmi untuk memberikan informasi.
- (4) Dokumen lain yang dapat diterima hanya jika dokumen tersebut berkaitan dengan isi bukti lain.

Petunjuk merupakan setiap keadaan, kejadian, atau perbuatan yang menunjuk pada dilakukannya suatu tindak pidana dan memberikan keterangan kepada tersangka karena korelasinya, baik dengan perbuatan melawan hukum tersebut maupun dengan satu sama lain sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 188 ayat (1) KUHAP. Proses untuk mendapatkan bukti permulaan tersebut dirinci lebih lanjut dalam Pasal 188 ayat (2) KUHAP, yaitu melalui keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa. Adapun alat bukti petunjuk ini mempunyai sifat pembuktian yang bebas jika dibandingkan dengan proses diatas, yaitu (Kadi Sukarna Sukarna, 2015):

1. Hakim tidak wajib menerima kebenaran petunjuk yang diberikan alat bukti. Sebagai hasilnya, hakim diperbolehkan untuk mengevaluasinya dan mempertimbangkannya.
2. Terlepas dari kenyataan bahwa bukti saja tidak dapat membuktikan kesalahan terdakwa, tingkat pembuktian minimum harus diikuti. Dengan demikian, untuk memperkuat kasus ini, bukti ini harus mendapat setidaknya satu alat bukti lain sebagai data pendukung.

Informasi yang diberikan terdakwa selama persidangan berlangsung mengenai tindakan yang mereka perbuat atau yang mereka hadapi atau ketahui secara pribadi membentuk pernyataan atau keterangan terdakwa. Hal ini diuraikan dalam Pasal 189 KUHAP. Lebih lanjut, hakim diberikan pernyataan terdakwa sebagai bukti bersama dengan pernyataan pengakuan dan penolakan. Ini merujuk pada bunyi Pasal 189 KUHAP yang dapat disimpulkan, seperti (Azmi Afifurrahman K. D. Asimin, 2018):

- (1) Informasi terdakwa berikan di luar pengadilan kemungkinan besar membantu dalam mengungkap bukti dan menetapkan fakta-fakta selama proses pengadilan.
- (2) Syarat dari keterangan terdakwa yang disampaikan di luar persidangan itu harus:
- (3) Harus didukung dengan suatu alat bukti yang sah
- (4) Pernyataan yang dibuat oleh terdakwa di luar pengadilan tetap relevan dengan dakwaan yang didakwakan kepada mereka.

Amicus curiae yang digunakan sebagai pertimbangan hakim harus membuat hal-hal yang sangat jelas mengenai perkara. *Amicus curiae* pada dasarnya memuat tujuan *amicus curiae* dibuat, kronologi terjadinya perkara, pemeriksaan fakta-fakta di lapangan melibatkan kajian dari perspektif filosofis, sosiologis, dan hukum untuk memahami mengapa pelaku melakukan kejahatan (Agung Gede Rahmadi, 2021). Selain itu, diperlukan untuk mencakup dasar hukum keterlibatan *amicus curiae* dan penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku.

Keberadaan *amicus curiae* sebagai sesuatu yang baru dalam sebuah perkara dan belum mempunyai pengaturannya tersendiri dalam hukum positif di Indonesia membuat kedudukannya dapat diberikan oleh pihak lain yang bukan berasal dari pihak yang sedang berperkara tetapi tidak wajib bagi hakim untuk memasukan *amicus curiae* tersebut kedalam pertimbangannya. Hal tersebut kemudian dikatakan sebagai sisi negatif dari *amicus curiae* untuk saat ini di Indonesia pada konteks sistem peradilan pidana. Hakim tetap dapat memasukan *amicus curiae* kedalam pertimbangan

hukumnya dalam memutus perkara jika hakim meyakini penilaiannya atas isi dan relevansi antara *amicus curiae* yang diberikan atas perkara yang sedang diadili tetapi hakim juga tidak mempunyai kewajiban untuk memperhatikan atau menerima *amicus curiae* tersebut.

Ditinjau dari pengertian-pengertian dari beberapa tokoh mengenai *Amicus curiae* dapat disimpulkan bahwa ada 3 kategori mengenai *Amicus curiae* yaitu pengajuan izin atau memohon dalam persidangan untuk terlibat menjadi pihak yang mempunyai kepentingan, untuk mengajukan pendapat yang sesuai diminta hakim untuk sebuah perkara dan memberikan informasi atau pendapat atas kemauan diri sendiri pada suatu perkara. Praktek *Amicus curiae* pada perkara-perkara pidana yang sudah ada di Indonesia lebih cenderung berasal dari instansi-instansi atau pribadi yang merasa mempunyai kepentingan dalam menyampaikan pendapatnya pada suatu perkara. Peran *Amicus curiae* berbeda dengan pihak yang berperkara dalam hal intervensi, karena *Amicus curiae* tidak berpartisipasi sebagai pihak dalam litigasi melainkan sebagai entitas yang memberikan perhatian pada suatu kasus tertentu. Peran *amicus curiae* pada dasarnya memiliki 3 klasifikasi yaitu (Louisa Yesami Krisnalita, *et al.*, 2022):

- (1) Hakim mempertimbangkan pendapat *amicus curiae* yang disebutkan dalam putusan. Pendapat dari *Amicus curiae* disebutkan dalam proses persidangan yang sedang berjalan serta disebutkan dalam hal pertimbangan hakim dan pendapat dari *amicus curiae* diterima serta dijadikan alasan pertimbangan bagi hakim untuk memutuskan suatu perkara.
- (2) Hakim dapat mempertimbangkan pendapat *amicus curiae* meskipun tidak disebutkan secara tegas. Pendapat dari *Amicus curiae* tidak disebutkan oleh hakim dalam proses persidangan yang sedang berjalan serta tidak disebutkan dalam hal pertimbangan hakim akan tetapi pendapat *amicus curiae* diterima oleh hakim yang digunakan untuk pertimbangannya memutuskan suatu perkara.
- (3) Hakim tidak menyebutkan dan tidak mempertimbangkan pendapat *amicus curiae* dalam putusan. Pendapat dari *Amicus curiae* sama sekali tidak disebutkan dan pendapat dari *amicus curiae* juga tidak dipertimbangkan oleh hakim saat pemutusan suatu perkara.

Amicus curiae dapat dikatakan sebagai salah satu implementasi sistem demokrasi, demokrasi yang dijadikan inti dari konsep *good governance* dimana menuntut untuk keikutsertaan seluruh elemen yang ada dimasyarakat pada setiap penyelenggaraan pemerintahan. *Amicus curiae* dalam praktek persidangan merupakan bukti dan bentuk masyarakat dalam partisipasi terhadap suatu perkara yang sedang terjadi sebagai sarana bagi masyarakat untuk mengawasi proses penegakan hukum. Dalam hal ini *Amicus curiae* dapat berlaku demi kepentingan umum dengan menyajikan informasi yang mengatasmakan kepentingan masyarakat luas yang mungkin terpengaruh oleh hasil perkara. *Amicus curiae* juga dapat bertindak untuk kepentingan pribadi atau kepentingan sebuah instansi yang merasa akan terpengaruhi akan putusan perkara yang terjadi maka mengirimkan *amicus curiae* agar hakim dapat membuat putusan tidak hanya berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan para pihak yang berperkara. Pada dasarnya pihak-pihak luar mengajukan *amicus curiae* untuk memperkuat argumen-argumen yang dibuat oleh pihak-pihak yang dilibatkan dalam kasus, menyuarakan argumen-argumen baru yang sebelumnya tidak pernah dikemukakan, dan menggambarkan berbagai implikasi dari suatu keputusan tertentu kepada pengadilan seperti dampak sosial, politik, hukum, atau ekonomi.

B. Pengaturan Yang Ideal Mengenai *Amicus curiae* di Indonesia Berdasarkan Perbandingan Dengan Amerika Serikat

Amicus curiae di Indonesia belum ada pengaturan berupa suatu undang-undang ataupun peraturan lainnya. Penggunaan *amicus curiae* di Indonesia hanya didasarkan pada Pasal 5 ayat 1 dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan

Kehakiman serta Pasal 14 ayat (4) dari Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005, dapat disimpulkan bahwa hakim memiliki kewenangan untuk mempertimbangkan *amicus curiae* yang disampaikan dalam suatu perkara sebagai tambahan informasi dan pertimbangan bagi hakim untuk memutus suatu perkara. Akan tetapi jika dibandingkan dengan Amerika Serikat yang sudah mengatur mengenai *amicus curiae* dalam undang-undang mereka yaitu *Rules of The Supreme Court of The United States Part VII. Practice and Procedure Rule 37. Brief for an Amicus curiae* dan *Federal Rules of Appellate Procedure Title VII. General Provisions Rules 29. Brief of Amicus curiae*. Berdasarkan perbandingan Indonesia dengan Amerika Serikat mengenai *amicus curiae*, Indonesia dapat mengambil contoh dimana isi dari pengaturan dari *amicus curiae* itu seperti:

- (1) Pihak yang dapat mengajukan *Amicus curiae*. Aturan ini mengatur siapa saja yang dapat mengajukan *amicus curiae* supaya tidak adanya bentrokan antara kepentingan dan kekuasaan seseorang.
- (2) Batasan dari isi *Amicus curiae*. Aturan ini mengatur mengenai isi dari suatu *amicus curiae* yang diajukan harus berelevan dengan kasus, pendapat hukum ataupun dampak dari suatu putusan pengadilan.
- (3) Batasan waktu untuk mengajukan *Amicus curiae*. Aturan ini mengatur mengenai batasan waktu yang dapat digunakan untuk pengajuan *amicus curiae* mungkin sebelum atau setelah persidangan eksepsi atau replik ataupun duplik, sebelum atau setelah persidangan pembuktian, sebelum atau setelah persidangan kesimpulan
- (4) Izin dari pengajuan *Amicus curiae*. Aturan ini mengatur pemberian izin dari pengajuan *amicus curiae* yang dapat diajukan.

SIMPULAN

Penggunaan *amicus curiae* dalam kasus-kasus pidana yang terjadi di persidangan pidana Indonesia belum ada pengaturannya. *Amicus curiae* di Indonesia masih belum jelas kedudukannya dalam sistem hukum Indonesia. Penggunaan *amicus curiae* di Indonesia ada yang diterima oleh hakim dan ada juga yang tidak diterima oleh hakim dalam sejarah penggunaan *amicus curiae* di Indonesia. Berkaca dari negara Amerika Serikat dimana yang merupakan negara dengan sistem hukum *common law* dimana mempunyai pengaturan mengenai *amicus curiae* dalam undang-undangnya, maka negara Indonesia perlu untuk mengatur *amicus curiae* dalam undang-undang dan sistem hukum negara. Hal itu dilakukan agar penggunaan *amicus curiae* dalam kasus-kasus di persidangan negara Indonesia tidak dianggap remeh dan jelas kedudukannya. Sebagai akhir dari penulisan ini, maka penulis memberikan saran agar segera dibuatkannya suatu pengaturan yang berupa undang-undang mengenai *amicus curiae* supaya penggunaannya di dalam persidangan Indonesia mempunyai kedudukan yang jelas.

DAFTAR PUSTAKA

- Adonara, F. F. (2015) Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 12(2). <https://doi.org/10.31078/jk1222>
- Aminah, S. (2014). *Menjadi Sahabat Pengadilan Panduan Menyusun Amicus Brief*. Jakarta: The Indonesian Legal Resource Center (ILRC).
- Arief, B. A. (2011). *Perbandingan Hukum Pidana Edisi Revisi*. (PT Raja Grafindo Persada), Jakarta
- Avianti, F. (2008). *Kebijakan Perundang-Undangan Mengenai Badan Penyidik Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu di Indonesia*, Semarang: Magister Ilmu Hukum Univ. Diponegoro.
- Fuady, M. (2006). *Teori Hukum Pembuktian: Pidana dan Perdata*, (Citra Aditya), Bandung.

- Ganryani, F dan Hadi, F. (2023). Peran Perguruan Tinggi Dalam Penegakan Hukum di Indonesia Melalui *Amicus curiae* (kajian Pustaka Nomor 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel, 16(2). <https://doi.org/10.29123/jy.v16i2.588>
- Hamzah, A. (1985). *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Ghana Indonesia), Jakarta.
- Hamzah, A. (2008). *Perbandingan Hukum Pidana Beberapa Negara Edisi Ketiga*. (Sinar Grafika), Jakarta
- Harahap, M. Y. (2006). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali: Edisi Kedua*, (Sinar Grafika), Jakarta.
- Imron, A, Iqbal, M. (2019). *Hukum Pembuktian*. Tangerang: UNPAM PRESS.
- Lukito, R. (2022). Compare But Not to Compare: Kajian Perbandingan Hukum di Indonesia. *Undang: Jurnal Hukum*, 5(2). <https://doi.org/10.22437/ujh.5.2.257-291>
- Marzuki, M. (2017). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta: Prenada Media.
- Prinst, D. (1998). *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, (Djambatan), Jakarta.
- Saputra, R. P. (2020). Perbandingan Hukum Pidana Indonesia dengan Inggris. *Jurnal Pahlawan*, 3(1). <https://doi.org/10.31004/jp.v3i1.615>
- Sukinta, S. (2021). Konsep dan Praktik Pelaksanaan *Amicus curiae* dalam Sistem Peradilan pidana Indonesia. *Administrative Law & Governance Journal*, 4(1). <https://doi.org/10.14710/alj.v4i1.89%20-%2098>
- Wicaksono, D. (2022). Perbandingan Sistem Hukum Pidana Indonesia dengan Belanda Ditinjau Berdasarkan Karakteristik ROMANO-GERMANIC LEGAL FAMILY. *AJUDIKASI: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(2). <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v6i2.5360>